



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55A ☎ (0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Nomor : 421.2/10167/431.212.2.1/ 2016

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL ULUM AT-THOWILI
OLEH YAYASAN MIFTAHUL ULUM AT-THOWILI DI KECAMATAN BESUKI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata YAYASAN MIFTAHUL ULUM AT-THOWILI telah memenuhi syarat mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberikan ijin Operasional TK kepada YAYASAN MIFTAHUL ULUM AT-THOWILI
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992; Tentang Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. UPTD Pendidikan Kec. BESUKI No. 800/230/431.214.7.1.4/2016 Tanggal 11 Agustus 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Kepada **TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL ULUM AT-THOWILI** alamat Kp. Krajan RT.01.RW.01 Desa Jetis Kec. BESUKI
- KEDUA** : Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo,
2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** : Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT** : Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2018
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 30 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

Dr. FATHOR RAHMANN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196604011986031008

